



P U T U S A N

No. 478 K/Pid/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PURBADI bin SOLEH SULAEMAN ;
tempat lahir : Kota Cirebon ;
umur / tanggal lahir : 28 tahun/14 Agustus 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Pekalangan Selatan No.74 Rt.03 Rw.05
Kelurahan Pekalangan, Kota Cirebon ;;
agama : Islam. ;
pekerjaan : Swasta. ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2007 sampai dengan tanggal 25 September 2007.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2007 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2007.. sampai dengan tanggal 10 Nopember 2007.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Januari 2008.;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Januari 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2008 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 114/2008/S.57/TAH/PP/2008/MA. tanggal 13 Maret 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2008 .;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 115/2008/S.57/TAH/PP/2008/MA. Tanggal13 Maret 2008 Terdakwa

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 478 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60. (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa PURBADI bin SOLEH SULAEMAN pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 sekitar pukul 15.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dan Agustus tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Blok Kedungdadap Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menyuruh orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi SUKANA membeli secara kredit sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 kepada ADIRA lalu sepeda motor JUPITER Z 2007 diantar oleh terdakwa ke rumah saksi SUKANA, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menemui saksi SUKANA lalu dengan kata-kata bohongnya terdakwa mengatakan kepada saksi SUKANA bahwa pembayaran sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 “Lunas” apabila menyerahkan uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta terdakwa mengatakan kepada saksi SUKANA bahwa “saksi SUKANA adalah termasuk konsumen terbaik yang mendapat potongan harga”, sehingga dengan adanya kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, saksi SUKANA tergerak hatinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa, padahal ucapan terdakwa itu hanyalah tipu muslihat belaka dan kenyataannya uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh terdakwa tidak diserahkan kepada pihak ADIRA melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menemui saksi SUKANA lalu dengan rangkaian kebohongannya terdakwa mengatakan kepada saksi SUKANA bahwa sepeda motor Vega.Nopol E-2788-KK atas nama SUWANDI Nosin : 3SO-024504, Noka :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 478 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33S00016KO25056, warna merah milik SUWANDI (anak saksi SUKANA) ditukar dengan sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 dalam keadaan Test (baru) tanpa ada uang tambahan, dengan adanya ucapan terdakwa tersebut maka saksi SUKANA tergerak hatinya lalu menyerahkan sepeda motor Vega R. Nopol E-2788-KK berikut STNK dan BPKB kepada terdakwa, akan tetapi apa yang diucapkan oleh terdakwa itu hanya akal tipu muslihat belaka, karena yang sebenarnya sepeda motor Vefa R. Nopol E-2788-KK tidak ditukar dengan sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 Test, dan tidak dikembalikan lagi kepada SUKANA melainkan oleh terdakwa langsung dijual kepada saksi ROCHIMI alias O'IM bin MAN sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PURBADI bin SOLEH SULAEMAN pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 sekitar pukul 15.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dan Agustus tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Blok Kedungdadap Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi SUKANA membeli secara kredit sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 kepada ADIRA lalu sepeda motor JUPITER Z 2007 diantar oleh terdakwa ke rumah saksi SUKANA, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menemui saksi SUKANA lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUKANA bahwa pembayaran sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 "Lunas" apabila menyerahkan uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta terdakwa mengatakan kepada saksi SUKANA bahwa "saksi SUKANA adalah termasuk konsumen terbaik yang mendapat potongan harga", sehingga dengan adanya kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, saksi SUKANA tergerak hatinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa, tetapi setelah menerima uang sebesar

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 478 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tidak seijin saksi SUKAMA oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menemui saksi SUKANA lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUKANA bahwa sepeda motor Vega.Nopol E-2788-KK atas nama SUWANDI Nosin : 3SO-024504, Noka : MH33S00016KO25056, warna merah milik SUWANDI (anak saksi SUKANA) ditukar dengan sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 dalam keadaan Test (baru) tanpa ada uang tambahan, dengan adanya ucapan terdakwa tersebut maka saksi SUKANA menyerahkan sepeda motor Vega R. Nopol E-2788-KK berikut STNK dan BPKB kepada terdakwa, akan tetapi sepeda motor Vefa R. Nopol E-2788-KK tidak ditukar dengan sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 Test, melainkan oleh terdakwa langsung dijual kepada saksi ROCHIMI alias O'IM bin MAN sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin SUKANA, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor Vega.Nopol E-2788-KK tidak diserahkan kepada saksi SUKANA melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa maka saksi SUKANA secara keseluruhan mengalami kerugian Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tanggal 04 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PURBADI bin SOLEH SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 379 KUHP dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURBADI bin SOLEH SULAEMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : surat bukti yaitu :
1 (satu) unit sepeda motor Vega R. Nopol E-2788-KK atas nama SUWANDI Nosin : 3SO-024504, Noka : MH33S00016KO25056, warna merah berikut STNK dan BPKBdikembalikan kepada saksi SUKANA ;
4. Menyatakan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 478 K/Pid/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 488/Pid.B/2007/PN.SBR. tanggal 10 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PURBADI bin SOLEH SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURBADI bin SOLEH SULAEMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : surat bukti yaitu :
 - Satu unit sepeda motor Vega R. Nopol E-2788-KK atas nama SUWANDI Nosin : 3SO-024504, Noka : MH33S00016KO25056 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian an. ROHIM KESAMBI CRB ;Dikembalikan kepada saksi ROCHIM Alias O"IM Bin AMAN ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, No. 18/Pid/2008/ PT. BDG. tanggal 06 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding an Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 10 Desember 2007 Nomor.488/Pid./2007/PN.Sbr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 488/Pid.B/2007/PN.SBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2008.dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber.pada tanggal 10 Maret 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 478 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Pebruari 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Pebruari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yudex factie dalam amar putusannya telah kelru dalam menentukan status barang bukti dengan mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol E-2788-KK warna merah Nosin : 3SO-024504, Noka :MH33S00016K025056 Atas nama SUWANDI alamat Desa Beberan Kec. Palimanan Kab. Cirebon, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega R. No.pol E-2788-KK No.BPKB : D.8100762H, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R. No.pol E-2788-KK An. Suwandi Alamat Desa Beberan Kec. Palimanan Kab. Cirebon ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Sukana bahwa terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menemui saksi Sukana dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vega R. No.pol E-2788-KK An. Suwandi(anak dari saksi Sukana) akan ditukar dengan sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 dalam keadaan baru, tanpa uang tambahan, karena terdakwa telah merasa bersalah kepada korban untuk kejadian pertama, dimana terdakwa telah membohongi korban dengan uang Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya untuk pelunasan sepeda motor kredit saksi korban tetapi ternyata tidak dibayarkan oleh terdakwa. Oleh karenanya saksi korban merasa niat baik terdakwa tersebut wajar karena untuk menebus kesalahannya. Maka tanpa curiga saksi Sukana menyerahkan motor berikut STNK dan BPKBnya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi ke Cirebon Kota dengan diantar oleh anak saksi Sukana yaitu Mulyana bin Sukana untuk mengambil/menukar sepeda motor Yamaha Vega R. dengan Yamaha Jupiter Z baru. Namun di perjalanan terdakwa menyuruh saksi Mulyana Bin Sukana turun di Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dan menyuruhnya pulang karena sepeda motor Jupiter Z baru harus menunggu beberapa hari dan nantinya sepeda motor Jupiter Z baru tersebut akan langsung diantar oleh terdakwa ke rumah saksi Sukana, namun setelah ditunggu beberapa lama oleh saksi

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 478 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukana, terdakwa tidak muncul-muncul. Akhirnya saksi Sukana mencari terdakwa kerumahnya. Setelah bertemu, terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. O'im warga desa Bandengan Kec. Mundu Kab. Cirebon sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setelah mengetahui bahwa terdakwa kembali membohongi saksi korban, maka saksi Sukana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palimanan dengan Laporan Polisi No.Pol.LP/485/B/485/B/IX/2007/Sektor tanggal 05 September 2007. oleh karena itu barang bukti sepeda motor Yamaha Vega R. No.pol E-2788-KK warna merah Nosin : 3SO-024504, Noka :MH33S00016 K025056 Atas nama SUWANDI berikut STNK serta BPKBnya, seharusnya dikembalikan kepada saksi Sukana bin Warna, karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sukana telah dirugikan oleh terdakwa yang menyebabkan saksi akhirnya melaporkan perbuatan pidana tersebut kepada Kepolisian Sektor Palimanan, dengan demikian judex factie dalam amar putusannya telah keliru dalam menentukan status barang bukti dengan mengembalikan barang bukti kepada Sdr. Rochim Als O'im, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHAP dan yang paling berhak atas barang bukti tersebut adalah saksi Sukana Bin Warna ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yudex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER, tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 478 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2008.oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari,SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 9 MEI 2008, oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari,SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 478 K/Pid/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)